



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin transparansi dan kepastian hukum dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 2757);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonèsia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5118);
5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 4 seri D Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah



Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanaman Modal di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 2);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
17. Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN BATANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Batang;



4. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
5. Badan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat BPMD adalah Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPT adalah Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang;
7. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing;
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah;
9. Penanam Modal Dalam Negeri selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di daerah;
10. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di daerah;
11. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh PMDN dengan modal dalam negeri;
12. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh PMA, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri;
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;



15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan hak, tugas dan kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang;
17. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis;
18. Modal Asing adalah modal yang di miliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing;
19. Perusahaan Penanaman Modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
20. Penggabungan perusahaan adalah penggabungan 2 atau lebih perusahaan kedalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung;
21. Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftar (mendaftarkan), mencatatkan nama, alamat, jenis kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal;
22. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
24. Izin Prinsip penanaman modal, yang selanjutnya disebut izin prinsip adalah izin dari pemerintah daerah yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha;
25. Izin prinsip perluasan penanaman modal, yang selanjutnya disebut Izin prinsip perluasan adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha;
26. Izin prinsip perubahan penanaman modal, yang selanjutnya disebut izin prinsip perubahan adalah izin prinsip yang



- wajib dimiliki perusahaan dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya;
27. Izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal, yang selanjutnya disebut izin prinsip penggabungan perusahaan adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan;
 28. Izin usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral;
 29. Izin usaha perluasan adalah izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral;
 30. Izin usaha perubahan adalah izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya;
 31. Izin usaha penggabungan perusahaan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa;
 32. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya kesamaan persepsi bagi para pejabat di instansi penyelenggara perizinan dalam memberikan pelayanan kepada para pelaku usaha.



BAB III

JENIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan Perizinan pada BPMPT terdiri dari 32 (tiga puluh dua) jenis perizinan.
- (2) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendaftaran Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - e. Izin Usaha;
 - f. Izin Usaha Perluasan;
 - g. Izin Usaha Perubahan;
 - h. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
 - i. Izin Lokasi;
 - j. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - k. Izin Gangguan (HO) ;
 - l. Izin Usaha Industri (IUI) ;
 - m. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
 - n. Izin Perluasan Industri (IPI) ;
 - o. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
 - p. Tanda Daftar Industri (TDI) ;
 - q. Tanda Daftar Gudang (TDG) ;
 - r. Izin Reklame;
 - s. Izin Usaha Penambangan ;
 - t. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ;
 - u. Izin Usaha Angkutan;
 - v. Izin Trayek;
 - w. Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT) ;
 - x. Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) ;
 - y. Izin Usaha Rice Mill;
 - z. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - å. Izin Pengusahaan Air Tanah;
 - ä. Izin Pemakaian Air Tanah;
 - ö. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang terdiri dari :
 - a. SIUP Usaha Penangkapan Ikan;
 - b. SIUP Usaha Kapal Pengangkut Ikan;
 - c. SIUP Usaha Pembudidayaan Ikan;



- aa. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- bb. Suarat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
- cc. Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Pasal 8

- (1) Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang meliputi :
 - a. Dasar Hukum;
 - b. Persyaratan;
 - c. Tahapan/prosedur memperoleh perizinan
 - d. Jumlah hari penyelesaian;
 - e. Bagan Alur Perijinan;
 - f. Biaya/retribusi.
- (2) Prosedur dan Bagan Alur Perizinan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 8 Juli 2014

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 8 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NOMOR 39

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 39 TAHUN 2014
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
 KABUPATEN BATANG

PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN

NO	NAMA IZIN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA/TARIF RETRIBUSI
1	Pendaftaran Penanaman Modal	1. Bukti diri pemohon, meliputi : a. Rekaman Akta pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV, Fa atau rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi ; b. Rekaman pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM atau pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh Instansi yang berwenang ; c. Rekaman KTP pemohon yang masih berlaku untuk perseorangan; d. Rekaman NPWP. 2. Proposal/ Keterangan rencana kegiatan: a. Untuk sektor industri berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (<i>flow chart</i>) ; b. Untuk sektor jasa berupa uraian kegiatan usaha sektor jasa dan produk jasa yang dihasilkan. 3. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait apabila dipersyaratkan ; 4. Berita acara sosialisasi persetujuan warga diketahui kepala desa/ kelurahan dan camat setempat 5. Foto copy sertifikat tanah/ bukti kepemilikan tanah; 6. Informasi Tata Ruang dari DCKTRESDM; 7. Permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh	a. Pemohon pelayanan perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP Penanaman Modal b. Mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas <i>front office</i> d. Menerima bukti penyerahan berkas dari petugas <i>front office</i> e. Menyampaikan	3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar	Tidak ada biaya



NO	NAMA IZIN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA/ TARIF RETRIBUSI
2	Izin Prinsip Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti diri pemohon, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Rekaman Akta pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV, Fa atau rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi ; b. Rekaman pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM atau pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh Instansi yang berwenang ; c. Rekaman KTP pemohon yang masih berlaku untuk perseorangan; d. Rekaman NPWP. 2. Proposal/ Keterangan rencana kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk sektor industri berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (<i>flow chart</i>) ; b. Untuk sektor jasa berupa uraian kegiatan usaha sektor jasa dan produk jasa yang dihasilkan. 3. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait apabila dipersyaratkan ; 4. Berita acara sosialisasi persetujuan warga diketahui kepala desa/ kelurahan dan camat setempat 5. Foto copy sertifikat tanah/ bukti kepemilikan tanah; 6. Informasi Tata Ruang dari DCKTRESDM; 7. Permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon pelayanan perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP Penanaman Modal b. Mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas <i>front office</i> d. Menerima bukti penyerahan berkas dari petugas <i>front office</i> e. Menyampaikan paparan proposal/ rencana kegiatan usaha. 	3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar	Tidak ada biaya



NO	NAMA IZIN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA/ TARIF RETRIBUSI
3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman Izin Usaha, bila diperlukan ; 2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM; 3. Keterangan rencana kegiatan, berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk sektor industri berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (<i>flow chart</i>) ; b. Untuk sektor jasa berupa uraian kegiatan usaha sektor jasa dan produk jasa yang dihasilkan. 4. Rekaman Izin Prinsip dan/ atau perubahannya, dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya perubahan persentase saham antara asing dan Indonesia dalam modal perseroan atau terjadi perubahan nama dan negara asal pemegang saham, perusahaan harus menyampaikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Kesepakatan perubahan komposisi saham antara asing dan Indonesia dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/ atau Keputusan Sirkular yang ditanda tangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat oleh Notaris atau rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/ Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru; b. Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir. 5. Laporan Kegiatan Penanaman Modal; 6. Permohonan Izin Prinsip Perluasan oleh Direktur; 7. Permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi harus dilampiri dengan surat kuasa. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon pelayanan perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP Penanaman Modal b. Mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyerahkan formulir dan persyaratannya kepada petugas <i>front office</i> d. Menerima bukti penyerahan berkas dari petugas <i>front office</i>. 	3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar	Tidak ada biaya



NO	NAMA IZIN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA/ TARIF RETRIBUSI
4	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal yang dimohonkan perubahannya; 2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM; 3. Untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (<i>flow chart</i>); b. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan. 4. Untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan (persentase kepemilikan saham asing) dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. Kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan persentase antara asing dan Indonesia dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/ atau Keputusan Sirkular yang ditanda tangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris atau rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/ Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru; b. Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir; 5. Untuk perubahan jangka waktu penyelesaian proyek dilengkapi dengan alasan perubahan. 6. Rekaman KTP yang masih berlaku dan Rekaman NPWP 7. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir; 8. Surat permohonan yang disampaikan oleh direksi perusahaan ke BPMPT; 9. Permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi harus dilampiri dengan surat kuasa; 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon pelayanan perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP Penanaman Modal b. Mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas <i>front office</i> d. Menerima bukti penyerahan berkas dari petugas <i>front office</i>. 	5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar	Tidak ada biaya



NO	NAMA IZIN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA/ TARIF RETRIBUSI
5	Izin Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek (LHP), untuk permohonan Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan yang kegiatan usahanya memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan; 2. Rekaman Akta pendirian dan pengesahan serta Akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM; 3. Rekaman Perizinan yang dimiliki; 4. Rekaman NPWP; 5. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atasnama: <ol style="list-style-type: none"> a. Rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau b. Rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah 6. Bukti penguasaan/ penggunaan gedung/bangunan : <ol style="list-style-type: none"> a. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau b. Rekaman akta jual beli/perjanjian sewa-menyewa gedung/bangunan. 7. Rekaman izin gangguan (UUG/HO) atau rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi perusahaan yang berlokasi diluar kawasan Industri; 8. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir; 9. Rekaman persetujuan/ pengesahan Analisis Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan; 10. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan /atau peraturan daerah; 11. Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi perusahaan; 12. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon pelayanan perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP Penanaman Modal b. Mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas <i>front office</i> d. Menerima bukti penyerahan berkas dari petugas <i>front office</i>. 	7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar	Tidak ada biaya



NO	NAMA IZIN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA/TARIF RETRIBUSI
6	Izin Usaha Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek (LHP), yang ditandatangani oleh tim pelaksana LHP untuk kegiatan yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan; 2. Rekaman Akta pendirian dan pengesahan serta Akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM; 3. Rekaman perizinan yang dimiliki; 4. Rekaman NPWP. 5. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan: <ul style="list-style-type: none"> - Rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau - Rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah. 6. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan: <ul style="list-style-type: none"> - Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau - Rekaman akta jual beli/perjanjian sewa-menyewa gedung/bangunan. 7. Rekaman izin gangguan (UUG/HO) atau rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi perusahaan yang berlokasi diluar kawasan Industri; 8. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir; 9. Rekaman persetujuan/ pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan; 10. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait; 11. Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi perusahaan; 12. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon pelayanan perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP Penanaman Modal b. Mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas front office d. Menerima bukti penyerahan berkas dari petugas front office 	7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar	Tidak ada biaya



NO	NAMA IZIN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA/ TARIF RETRIBUSI
7	Izin Usaha Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek (LHP), untuk permohonan Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan yang kegiatan usahanya memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan; 2. Rekaman Akta pendirian dan pengesahan serta Akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM; 3. Rekaman perizinan yang telah dimiliki; 4. Rekaman NPWP; 5. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atasnama: <ol style="list-style-type: none"> a. Rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau b. Rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah. 6. Bukti penguasaan/ penggunaan gedung/bangunan : <ol style="list-style-type: none"> a. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau b. Rekaman akta jual beli/perjanjian sewa-menyewa gedung/bangunan. 7. Rekaman izin gangguan (UUG/HO) atau rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi perusahaan yang berlokasi diluar kawasan Industri; 8. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir; 9. Rekaman persetujuan/ pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan; 10. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan /atau peraturan daerah setempat; 11. Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi perusahaan; 12. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan; 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon pelayanan perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP Penanaman Modal; b. Mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan c. Peraturan-perundang undangan; d. Menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas front offic; e. Menerima bukti penyerahan berkas dari petugas front office. 	5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar	Tidak ada biaya



NO	NAMA IZIN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA/ TARIF RETRIBUSI
8	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil pemeriksa proyek yang ditandatangani oleh tim pelaksana LHP, khusus bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan; 2. Rekaman akta pendirian perusahaan dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari badan Hukum dan HAM; 3. Rekaman perizinan yang telah dimiliki; 4. Rekaman NPWP; 5. Bukti pengurusan/ penggunaan tanah atas naman perusahaan berupa ; <ol style="list-style-type: none"> a.Rekaman sertifikat hak atas tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT atau ; b.Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah. 6. Bukti pengesahan/ pengguna gedung/ bangunan berupa : <ol style="list-style-type: none"> a.Rekaman IMB; b. Rekaman akta jual beli/ perjanjian sewa menyewa gedung/ bangunan. 7. Rekaman ijin gangguan (HO) bagi perusahaan yang berada diluar kawasan industri; 8. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir; 9. Rekaman persetujuan/ pengesahan AMDAL atau pengesahan/ persetujuan dokumen UKL-UPL; 10. Persyaratan lain yang diatur dalam peraturan instansi teknis; 11. Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi perusahaan; 12. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon pelayanan perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP Penanaman Modal b. Mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas front office d. Menerima bukti penyerahan berkas dari petugas front office. 	7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar	Tidak ada biaya



NO	NAMA IZIN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA / TARIF RETRIBUSI
9	Ijin Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir permohonan mengetahui Kades/Lurah dan Camat; 2. Foto Copy KTP; 3. Foto Copy Surat Tanah; 4. Site Plan; 5. Berita Acara Sosialisasi; 6. Pertimbangan Teknis Pertanahan dari BPN/Kantor Pertanahan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon pelayanan perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP Penanaman Modal; b. Mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas <i>front office</i>; d. Menerima bukti penyerahan berkas dari petugas <i>front office</i>. 	7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar	Tidak dipungut biaya



NO	NAMA IZIN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA/ TARIF RETRIBUSI
10	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy KTP pemohon; 2. Foto Copy Akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum; 3. Foto Copy Sertifikat Tanah Non Pertanian/Surat Keterangan Status Tanah dari pejabat yang berwenang; 4. Gambar Bangunan disahkan oleh DCKTRK Kab. Batang; 5. Masing-masing rangkap 4 (empat) 6. Stofmap warna Merah 2 (dua) 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon pelayanan perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP Penanaman Modal; b. Mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas <i>front office</i>; d. Menerima bukti penyerahan berkas dari petugas <i>front office</i> 	7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar	<ol style="list-style-type: none"> a. Bang. Tingkat satu batu, beton bertulang Rp. 6.150/m² b. Bang. Tingkat 3/4 batu, beton bertulang Rp. 5.500/m² c. Bang. Tingkat 1/2 batu, beton bertulang Rp. 4.250/m² d. Bang. satu batu, beton bertulang Rp. 3.450/m² e. Bang. 3/4 satu batu, beton bertulang Rp. 3.000/m² f. Bang. 1/2 satu batu, beton bertulang Rp. 2.500/m² g. Bang. Semi permanan satu batu, kayu Rp. 2.150/m² h. Bang. Semi permanan 3/4 batu, kayu Rp. 1.550/m²



NO	NAMA IZIN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA/ TARIF RETRIBUSI
11	Ijin Gangguan (HO)	<p>PERMOHONAN IJIN GANGGUAN BARU :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy KTP Pemohon (masih berlaku) ; 2. Bukti pemilikan / pelimpahan / persetujuan penggunaan tempat usaha yang sah (sertifikat tanah) ; 3. Surat pernyataan persetujuan dari tetangga dan atau pemilik tanah sekitar tempat usaha; diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat; 4. Gambar petunjuk arah ke lokasi tempat usaha ; 5. Salinan Akte pendirian Perusahaan bagi Perusahaan yang berbentuk Badan Hukum ; 6. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Dokumen UKL-UPL/AMDAL; 7. Izin lingkungan dari BLH (bagi yang dipersyaratkan UKL-UPL.AMDAL). <p>PERMOHONAN IJIN GANGGUAN DAFTAR ULANG/PERPANJANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy KTP Pemohon (masih berlaku) ; 2. Bukti pemilikan / pelimpahan / persetujuan penggunaan tempat usaha yang sah (sertifikat tanah) ; 3. Surat pernyataan persetujuan dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat; 4. Gambar petunjuk arah ke lokasi tempat usaha; 5. Salinan Akte pendirian Perusahaan bagi Perusahaan yang berbentuk Badan Hukum ; 6. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Dokumen UKL-UPL/AMDAL; 7. Salinan Izin lingkungan dari BLH (bagi yang dipersyaratkan UKL-UPL.AMDAL). 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon pelayanan perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP Penanaman Modal; b. Mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas <i>front office</i>; d. Menerima bukti penyerahan berkas dari petugas <i>front office</i>. 	7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar	<ol style="list-style-type: none"> a. Luas \leq 500 m² = Rp. 900/m² b. Luas 501-1000 m² = Rp. 750/m² c. Luas 1001-2000 m² = Rp. 600/m² d. Luas > 2001 m² = Rp. 450/m²



NO	NAMA IZIN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA/ TARIF RETRIBUSI
12	IUI (Izin Usaha Industri)	1. Surat Permohonan IUI 2. Foto copy akte notaris pendirian perusahaan (khusus perusahaan yang berbadan hukum). 3. Foto copy KTP pemilik / penanggungjawab perusahaan. 4. Foto copy NPWP. 5. Foto copy ijin gangguan (HO). 6. Foto copy ijin mendirikan bangunan (IMB) 7. Foto copy SK pengesahan badan hukum / Data akte pendirian Perseroan dan bukti setor BAP proses pengesahan badan hukum (PT dan Koperasi). 8. Foto copy surat persetujuan prinsip 9. Foto copy Ijin Lokasi; 10. Foto copy Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ dokumen UKL dan UPL /Amdal.	a. Pemohon pelayanan perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP Penanaman Modal; b. Mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas <i>front offic</i> ; d. Menerima bukti penyerahan berkas dari petugas <i>front office</i>	7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar	Tidak dipungut biaya



NO	NAMA IZIN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA/ TARIF RETRIBUSI
13	SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Blanko SIUP; 2. Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa diketahui camat setempat; 3. Fotocopy KTP Pemilik/Penanggujawab; 4. Fotocopy NPWP Pemilik ; 5. Fotocopy Ijin gangguan (HO) bagi yang dipersyaratkan; 6. Fotocopy Ijin dari instansi teknis terkait yang dipersyaratkan; 7. Pas Photo Warna 4 X 6 = 2 lembar; 8. Stopmap 2 lembar; 9. Khusus CV, FA, Koperasi dan PT ditambah : <ul style="list-style-type: none"> - Fotocopy Surat Akta Pendirian/Akta Notaris dengan (dilegalisir oleh Pengadilan Negeri setempat untuk CV dan FA, Surat Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM untuk PT, Surat Pengesahan dari Menteri Koperasi untuk Koperasi); - Neraca Perusahaan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon pelayanan perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP Penanaman Modal b. Mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas <i>front office</i> d. Menerima bukti penyerahan berkas dari petugas <i>front office</i> 	5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar	Tidak dipungut biaya



NO	NAMA IZIN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA/ TARIF RETRIBUSI
14	Izin Perluasan Industri (IPI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan 2. Copy KTP Pemilik/ Dirut/ Penanggung jawab Perusahaan 3. Copy NPWP 4. Copy Izin Gangguan (HO) 5. Copy SK Pengesahan Badan Hukum/ Data Akta Pendirian & Bukti Setor BAP Proses Pengesahan Badan Hukum (Khusus PT & Koperasi) 6. Copy IMB 7. Copy Dokumen UKL, UFL/ SPPL & AMDAL (bagi Industri yang diwajibkan) 8. Meterai Rp. 6000,- (3 Lembar) 9. Stofmap (2 Lembar) 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon pelayanan perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP Penanaman Modal; b. Mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas front offic; d. Menerima bukti penyerahan berkas dari petugas front office. 	7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar	Tidak dipungut biaya



NO	NAMA IZIN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA/TARIF RETRIBUSI
15	TDP (Tanda Daftar Perusahaan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Blanko TDP 2. Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa diketahui camat setempat 3. Fotocopy KTP Pemilik/Penanggujawab 4. Fotocopy NPWP Pemilik 5. Fotocopy Ijin gangguan (HO) bagi yang dipersyaratkan 6. Fotocopy Ijin dari instansi teknis terkait yang dipersyaratkan 7. Pas Photo Warna 4 X 6 = 2 lembar 8. Stopmap 2 lembar 9. Khusus CV, FA, Koperasi dan PT ditambah : <ol style="list-style-type: none"> a. Fotocopy Surat Akta Pendirian/Akta Notaris dengan (dilegalisir oleh Pengadilan Negeri setempat untuk CV dan FA, Surat Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM untuk PT, Surat Pengesahan dari Menteri Koperasi untuk Koperasi) b. Neraca Perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon pelayanan perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP Penanaman Modal b. Mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas <i>front office</i> d. Menerima bukti penyerahan berkas dari petugas <i>front office</i> 	5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar	Tidak dipungut biaya



NO	NAMA IZIN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA/ TARIF RETRIBUSI
16	TDI (Tanda Daftar Industri)	1. Surat Permohonan TDI 2. Akta Notaris (Khusus yang berbadan hukum). 3. Foto copy KTP. 4. Foto copy NPWP 5. Foto copy Ijin Gangguan (bagi yang dipersyaratkan). 6. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Format permohonan.	a. Pemohon pelayanan perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP Penanaman Modal b. Mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas <i>front office</i> d. Menerima bukti penyerahan berkas dari petugas <i>front office</i>	5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar	Tidak dipungut biaya



NO	NAMA IZIN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA/ TARIF RETRIBUSI
17	TDG (Tanda Daftar Gudang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan TDG 2. Foto copy ijin mendirikan bangunan (IMB) 3. Foto copy KTP 4. Foto copy ijin usaha lainnya. 5. Foto copy perjanjian pemakaian / penguasaan gudang dengan pemilik gudang (bila menyewa / memanfaatkan gudang pihak lain. 6. Foto copy NPWP Peta / denah gudang 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon pelayanan perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP Penanaman Modal b. Mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas <i>front office</i> d. Menerima bukti penyerahan berkas dari petugas <i>front office</i> 	5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar	Tidak dipungut biaya



NO	NAMA IZIN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA/TARIF RETRIBUSI
18	Ijin Reklame	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Surat Permohonan Ijin Reklame. 2. Foto copy KTP. 3. Foto titik lokasi / Denah lokasi penempatan reklame. 4. Gambar konstruksi / desain ukuran gambar 5. Mengisi Surat pernyataan tanggungjawab jika roboh. 6. Foto copy slip pembayaran pajak reklame. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon pelayanan perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP Penanaman Modal; b. Mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas front office; d. Menerima bukti penyerahan berkas dari petugas front office 	5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar	Tidak dipungut biaya



NO	NAMA IZIN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA/ TARIF RETRIBUSI
19	Ijin Usaha Penambangan (IUP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi permohonan 2. Foto copy KTP 3. Foto copy NPWP 4. Foto copy akte pendirian (jika atas nama CV/PT) 5. Surat persetujuan tetangga 6. Surat persetujuan pemilik lahan 7. Surat persetujuan lahan yang dilewati 8. Foto situasi awal dilengkapi patok pembatas 9. Rencana kerja penambangan 10. Surat pernyataan tenaga teknik minimal lulusan STM teknik sipil 11. Biodata tenaga teknik 12. Foto copy ijasah tenaga teknik 13. Gambar teknik dengan legalitas DCKTRESDM 14. Dokumen UKL-UPL dengan legalitas Badan LH Kab. Batang 15. Perhitungan reklamasi yang diketahui oleh salah satu tim teknis 16. Rekomendasi teknis dari Gubernur Jawa Tengah 17. Jaminan reklamasi berupa garansi Bank sesuai perhitungan reklamasi 18. Membuat papan nama ukuran 80 cm x 120 cm 19. Membuat papan nama ukuran 80 cm x 120 cm 20. Membuat brak kerja 21. Membuat patok-patok pembatas ukuran 20 cm x 20 cm x 100 cm ditanam kedalaman 40 cm 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon pelayanan perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP Penanaman Modal b. Mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas <i>front office</i> d. Menerima bukti penyerahan berkas dari petugas <i>front office</i> 	5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar	Tidak dipungut biaya



NO	NAMA IZIN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA/ TARIF RETRIBUSI
20	Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang sudah diregistrasi oleh LPJK Provinsi Jawa Tengah 2. Foto copy KTP Direktur 3. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan/Akta Perubahan Perusahaan 4. Foto copy NPWP 5. Foto copy Sertifikat Tenaga Ahli/Terampil 6. Foto copy SK lama dan asli bila perpanjangan 7. Pas Photo warna 4 x 6 = 3 lembar 8. Neraca Perusahaan 9. Surat pernyataan kebenaran dokumen (materai 6000) 10. Surat pernyataan direktur bukan PNS (materai 6000) 11. Struktur organisasi perusahaan (CV, PT) 12. Foto papan nama kantor dan peralatan kantor 13. Foto copy bukti pembelian barang-barang kantor (inventaris kantor) 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon pelayanan perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP Penanaman Modal; b. Mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas <i>front offic</i>; d. Menerima bukti penyerahan berkas dari petugas <i>front office</i> 	5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar	Tidak dipungut biaya



NO	NAMA IZIN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA/ TARIF RETRIBUSI
21	Ijin Usaha Angkutan	Rekomendasi dari Dishubkominfo	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon pelayanan perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP Penanaman Modal b. Mengisi formulir permohonan dan melampirkan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas front office d. Menerima bukti penyerahan berkas dari petugas front office 	7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar	Tidak dipungut biaya



NO	NAMA IZIN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA/ TARIF RETRIBUSI
22	Izin Trayek yang terdiri dari 1. Surat Keputusan Trayek 2. Kartu Pengawas 3. Izin insidentil	1. Sk. Trayek : - Surat Permohonan - FC. KTP - FC. Ijin Usaha - FC. SPIT - FC. STNK 2. Kartu Pengawas : - Surat Permohonan - FC. STUK/Buku Uji - FC. STNK 3. Izin Insidentil : - Surat Permohonan - FC. Kartu Pengawas - FC. STNK - FC. STUK/Buku Uji	a. Pemohon pelayanan perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP Penanaman Modal b. Mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas <i>front office</i> d. Menerima bukti penyerahan berkas dari petugas <i>front office</i>	1. SK. Trayek 1 (satu) hari 2. Kartu Pengawas 1 (satu) hari 3. Izin Insidentil 30 (tiga puluh) menit	1. SK. Trayek : - Kecil : Rp. 100.000,- - Sedang : Rp. 115.000,- - Besar : Rp. 135.000,- 2. Kartu Pengawas : - Daya angkut kurang 16 orang Rp. 20.000,- - Daya angkut 16 - 24 orang Rp. 25.000,- 3. Izin Insidentil : - Daya angkut kurang dari 16 orang Rp. 10.000,- - Daya angkut lebih dari 16 orang Rp. 15.000,-
23	Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT)				



NO	NAMA IZIN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA/ TARIF RETRIBUSI
24	IUIPHHK (Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Blanko IUIPHHK 2. Rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan 3. Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa diketahui camat setempat 4. Fotocopy KTP Pemilik/ Penanggungjawab 5. Fotocopy NPWP Pemilik 6. Fotocopy Ijin gangguan (HO) bagi yang dipersyaratkan 7. Fotocopy Ijin dari instansi teknis terkait yang dipersyaratkan 8. Stopmap 2 lembar 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon pelayanan perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP Penanaman Modal; b. Mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas front offic; d. Menerima bukti penyerahan berkas dari petugas front office 	7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar	Tidak dipungut biaya



NO	NAMA IZIN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA/ TARIF RETRIBUSI
25	Ijin Usaha Rice Mill	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan ijin usaha rice mill 2. Foto copy KTP 3. Daftar keterangan mesin yang dipergunakan. 4. Ijin Gangguan (HO) 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon pelayanan perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP Penanaman Modal b. Mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas <i>front office</i> d. Menerima bukti penyerahan berkas dari petugas <i>front office</i> 	7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar	Tidak dipungut biaya
26	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan pendaftaran usaha pariwisata 2. Foto copy akte pendirian Badan Usaha 3. Foto copy KTP pemohon 4. Foto copy bukti hak atas tanah 5. Foto copy ijin Tekins meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Ijin Gangguan (HO), b. IMB (bagi usaha yang memerlukan bangunan fisik) 6. Foto copy dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) 7. Surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan absah dan benar. <p>Keterangan: tambahan persyaratan untuk jenis usaha tertentu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy ijin operasional (untuk usaha jasa transportasi wisata dan usaha dermaga bahari) 2. Foto copy hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata (untruk usaha daya tarik wisata) 3. Keterangan tertulis dari pengusaha tentang perkiraan kapasitas jasa makan dan minum yang dinyatakan dalam jumlah kursi (untu usaha restoran, rumah makan, bar/rumah minum/kafe dan pusat makanan) 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon pelayanan perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP Penanaman Modal; b. Mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas <i>front offic</i>; d. Menerima bukti penyerahan berkas dari petugas <i>front office</i> 	7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar	Tidak dipungut biaya



NO	NAMA IZIN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA/TARIF RETRIBUSI
27	Ijin Pengusahaan Air Tanah/	1. Mengisi formulir permohonan 2. Foto copy KTP 3. Foto copy ijin lama (jika perpanjangan) 4. Foto copy ijin gangguan (HO) 5. Foto copy ijin prinsip lokasi	a. Pemohon pelayanan perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP Penanaman Modal b. Mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas <i>front office</i> d. Menerima bukti penyerahan berkas dari petugas <i>front office</i>	7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar	Tidak dipungut biaya
28	Ijin Pemakaian Air Tanah	6. Foto copy ijin mendirikan bangunan (IMB) 7. Foto copy bukti pembayaran pajak 3 bulan terakhir 8. Peta topografi skala 1:50.000 9. Peta situasi skala 1:1000 10. Informasi pengeboran air tanah/gambar konstruksi sumur bor 11. Pengisian petunjuk teknis pengisian dokumen UKL-UPL untuk kegiatan pengambilan air bawah tanah 12. Hasil uji analisa kimia fisika air tanah 13. Hasil uji analisa pemompaan (pumping test) 14. Surat kesanggupan memasang meter air 15. Rekomendasi teknis dari Dinas/Instansi terkait yang dipersyaratkan			
29	Surat izin Usaha Perikanan (SIUP) a. SIUP Usaha Penangkapan Ikan	1. Surat Keterangan dari Tukang/Galangan Kapal; 2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan berbadan hukum / Koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang pengesahan badan hukum/koperasi; 3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan dan Pembuat Kapal/Tukang yang masih berlaku; 4. Pas Foto terbaru pemilik kapal atau penanggungjawab kapal perusahaan, sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm; 5. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Desa/Kelurahan. 6. Speciment tanda tangan pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan.	a. Pemohon pelayanan perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP Penanaman Modal b. Mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas <i>front office</i> d. Menerima bukti penyerahan berkas dari petugas <i>front office</i>	7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar	Tidak dipungut biaya



NO	NAMA IZIN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA/ TARIF RETRIBUSI
	b. SIUP Usaha Kapal Pengangkut Ikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy SIUP; 2. Foto copy Pas Kapal; 3. Foto copy Surat Ukur Kapal; 4. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal yang dibuat dari hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal; 5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan yang masih berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon pelayanan perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP Penanaman Modal b. Mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas <i>front office</i> d. Menerima bukti penyerahan berkas dari petugas <i>front office</i> 	7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar	Tidak dipungut biaya
	c. SIUP Usaha Pembudidayaan Ikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Usaha; 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; 3. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan FC NPWP bagi yang berbadan hukum; 4. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm; 5. Foto copy Izin Lokasi / SITU / HO; 6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau ketentuan mengenai lingkungan sesuai peraturan yang berlaku bagi yang berbadan hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon pelayanan perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP Penanaman Modal b. Mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas <i>front office</i> d. Menerima bukti penyerahan berkas dari petugas <i>front office</i> 	7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar	Tidak dipungut biaya



NO	NAMA IZIN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA/ TARIF RETRIBUSI
30	<p>Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)</p> <p>a. Alat tangkap : mini purse seine dan sejenisnya</p> <p>b. Alat tangkap : gill net, rawai dasar dan (khusus cantrang hanya perpanjangan tidak menerbitkan izin baru)</p> <p>c. Alat tangkap lainnya : (trammel net, bubu, dsb)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy SIUP; 2. Foto copy Tanda Pendaftaran Kapal (grosse akte) atau Buku Kapal yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan foto copy tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya; 3. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat dari hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik akap; 4. Foto copy KTP penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 5. Foto copy risalah jelang atau jual beli yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang; 6. Rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap setempat yang terdaftar di Departemen kelautan dan perikanan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon pelayanan perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP Penanaman Modal b. Mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas <i>front office</i> d. Menerima bukti penyerahan berkas dari petugas <i>front office</i> 	<p>7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. 5-7 GT = Rp. 50.000,-/ Kapal 8-10 GT = Rp. 75.000,- / Kapal b. 5-7 GT = Rp. 35.000,-/ Kapal 8-10 GT = Rp. 50.000,-/ Kapal c. 5-7 GT = Rp. 25.000,-/ Kapal 8-10 GT = Rp. 35.000,-/ Kapal



NO	NAMA IZIN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA/ TARIF RETRIBUSI
31	Surat Izin Usaha kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy SIUP; 2. Foto copy Tanda Pendaftaran Kapal (grosse akte) atau Buku Kapal yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan foto copy tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan dengan menunjukkan aslinya; 3. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat dari hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik akapl; 4. Foto copy KTP penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 5. Foto copy risalah jelang atau jual beli yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang; 6. Rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap setempat yang terdaftar di Departemen kelautan dan perikanan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon pelayanan perizinan atau yang diberi kuasa mendatangi PTSP Penanaman Modal b. Mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyerahkan formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b kepada petugas <i>front office</i> d. Menerima bukti penyerahan berkas dari petugas <i>front office</i> 	7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar	<ol style="list-style-type: none"> a. 5-7 GT = Rp. 50.000,-/ Kapal b. 8-10 GT = Rp. 75.000,-/ Kapal

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

